



PUTUSAN

Nomor : 87/ Pdt.G/2010/PN.BTG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HERMENS MURARI, umur 54 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kelurahan Lirang, Kecamatan Lembah Utara, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat** bertindak baik untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama :-----

1. **KORNELES MURARI**;-----
2. **POPY MURARI**;-----
3. **TARTIUS MURARI**;-----
4. **SILWANUS MURARI**;-----
5. **CARLOS MURARI**;-----
6. **FELDA MURARI**;-----
7. **FELMIN MURARI**;-----
(Ahli waris dari MARTINUS MURARI);
8. **MARIA MURARI**;-----

M E L A W A N

AKSEL TENDERAN, Pekerjaan Pengusaha, Agama Kristen Katolik, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan V Rt. 19 Kecamatan Madidir, Kota Bitung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

HEN EDIO, Pekerjaan Pengusaha, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kelurahan Winenet Lingkungan II Rt. 5 Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

TOSA MANGIRI, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kelurahan Makawidey Lingkungan II Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai.. **Tergugat III**

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh Kuasa Hukum EDWIN SENDUK, SH, Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi No. 15 Kecamatan Maesa Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung di bawah register nomor : 56/SK/2011/PN/Btg;-----

CALVIN MURARI, umur 40 tahun, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenturan RT. 01/ RW.01 Kecamatan Maesa Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung di bawah register Nomor : 137/SK/2010/PN. Btg, bertindak untuk dan atas nama :-----

JOSEPHINA BILOTE, umur 60 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Mawali Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat I;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARID BILOTE, umur 48 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan,
bertempat tinggal di Kelurahan Lirang Lingkungan I Kecamatan
Lembah Utara, Kota Bitung;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

LENNY MURARI, umur 24 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Kristen Protestan,
bertempat tinggal di Kelurahan Lirang Lingkungan I Kecamatan
Lembah Utara, Kota Bitung;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua pihak di depan
persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
05 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri
Bitung di bawah register nomor : 87/Pdt.G/2010/PN.BTG mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa KORNELIUS MURARI alias TAMELO (alm) semasa hidupnya
kawin dengan MARIA SULOYA alias JAIMA (almh), dalam
perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LOURENSI MURARI (Almarhumah anak pertama yang meninggal tahun 2005);-----
2. MARTINUS MURARI (Almarhum anak kedua yang meninggal pada tahun 1997);-----
3. MARTEN MURARI (Almarhum anak ketiga yang meninggal pada tahun 1955);-----

Bahwa karena ketiga orang anak dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA telah meninggal dunia maka anak-anaknya sebagai ahli waris sah diuraikan sebagai berikut : -----

- 1 LOURENSI MURARI (almh) dalam perkawinan dengan JOSEP BILOTE (alm) mempunyai anak :-----
 - JOSEPHINE BILOTE (Turut Tergugat I);-----
 - JARID BILOTE (Turut Tergugat II)-----
- 2 MARTINUS MURARI (alm) dalam perkawinan dengan SALOMI BETA (almh) mempunyai anak :-----
 - JULIUS MURARI (alm) ahli waris penggantinya adalah LENNY MURARI (Turut Tergugat III);-----
 - KORNELES MURARI;-----
 - POPI MURARI;-----
 - TARTIUS MURARI;-----
 - SILWANUS MURARI;-----
 - CARLOS MURARI;-----
 - FELDA MURARI;-----
 - FELMIN MURARI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CALVIN MURARI (Turut Tergugat IV);-----

3 MARTEN MURARI (alm) dalam perkawinan dengan EMA HUDA

(almh) mempunyai anak :-----

- HERMENS MURARI (Penggugat);-----

- MARIA MURARI;-----

2. Bahwa KONELIUS MURARI alias TAMELO (alm) meninggal dunia di

tahun 1940 dan istrinya MARIA SULOYA alias JAIMA (almh) meninggal

dunia di tahun 1942, selain mempunyai ahli waris menurut hukum juga

ada meninggalkan budel/warisan yang belum di bagi waris berupa tanah

kebun kelapa yang berlokasi di Kelurahan Makawidey Kecamatan

Aertembaga Kota Bitung, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

Utara berbatas dengan tanah kebun BENYAMIN SAHIONGE, NARTIUS

BASTIAN, -----

Timur berbatas dengan tepi pantai;-----

Selatan berbatas dengan MUNDAENG YULIUS;-----

Barat dahulu berbatasdengan ZAKARIAS SALINDEHO, sekarang

NARTIUS BASTIAN dan SIMON SAHIONGE;-----

Bahwa atas tanah kebun tersebut sejak itu telah diolah dan diisi tanaman

kelapa sebanyak 282 pohon oleh KORNELIUS MURARI dan MARIA

SULOYA, namun KORNELIUS MURARI meninggal dunia di tahun 1940

maka tanah kebun dari KORNELIUS MURARI tersebut dilanjutkan

pengolahannya oleh MARIA SULOYA bersama dengan ketiga anaknya

yaitu : LOURENSI MURARI, MARTINUS MURARI dan MARTEN MURARI

karena ketiga anak tersebut sudah bisa membantu orang tua/ibu kandung

mereka (MARIA SULOYA), namun kemudian di tahun 1942 MARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULOYA meninggal dunia sehingga pengolahan tanah kebun tersebut oleh ketiga anaknya yaitu LOURENSI MURARI, MARTINUS MURARI dan MARTEN MURARI (ayah kandung) sampai tahun 1945;-----

3. Bahwa selanjutnya di tahun 1945 yaitu setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, berhubungan rakyat Indonesia sudah merasa aman dan bebas beraktifitas maka ketiga orang anak dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA sebagaimana tersebut berpindah tempat tinggal di Pulau Lembeh di tempat yang bernama Lirang, sehingga kebun budel/warisan dari KORNELIUS MURARI yang berada di Makawidey sebagaimana tersebut dititipkan kepada SIMON SAHIONGE dan istrinya TERPINA BASTIAN untuk dijaga;-----

4. Bahwa walaupun ketiga orang anak dari KORNELIUS MURARI (alm) sebagaimana dimaksud telah berpindah tempat tinggal dan sudah punya sumber hidup di Pulau Lembeh tetapi mereka selalu datang mengecek tanah kebun budel warisan yang berada di Makawidey sebagaimana tersebut yang biasanya mereka datang ke lokasi kebun pada setiap kali panen hasil tanaman kelapa/kwartal panen, dan ternyata tanah budel warisan tersebut dijaga dengan baik oleh SIMON SAHIONGE dan istrinya TERPINA BASTIAN sehingga sebagian tanah kebun budel warisan hasil perombakan dari KORNELIUS MURARI sebagaimana tersebut pada bagian utara diberikan kepada Bapak SIMON SAHIONGE dan istrinya TERPINA BASTIAN sebagai jasa menjaga kebun berupa kintal tempat tinggal mereka yaitu dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

Utara berbatas dengan tanah BENYAMIN SAHIONGE;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur berbatas dengan pantai;-----

Selatan berbatas dengan tanah budel warisan dari KORNELIUS MURARI
dan MARIA SULOYA;-----

Barat berbatas dengan jalan raya;-----

5. Bahwa oleh karena tanah kebun budel warisan hasil perombakan dari KORNELIUS MURARI sebagaimana terurai pada posita angka 3 (tiga) sebagian pada bagian utara yang berbatas dengan NARTIUS BASTIAN telah dihibahkan/diberikan kepada Bapak SIMON SAHIONGE dan istrinya (TERPINA BASTIAN) sebagaimana terurai pada posita angka 4 maka dengan demikian tanah kebun budel warisan dari opa penggugat KORNELIUS MURARI sebagaimana dimaksud pada bagian utara setelah pemberian itu/sekarang berbatas dengan SIMON SAHIONG dan NARTIUS BASTIAN, untuk lebih jelasnya maka tanah budel warisan tersebut diuraikan sebagai berikut :-----

Utara berbatas dengan tanah milik SIMON SAHIONGE dan NARTIUS BASTIAN berbatas dengan pantai;-----

Timur berbatas dengan pantai;-----

Selatan berbatas dengan MUNDAENG YULIUS;-----

Barat dahulu ZAKARIAS SALINDEHO sekarang berbatas dengan NARTIUS BASTIAN dan SIMON SAHIONGE;-----

6. Bahwa akan tetapi pada tahun 1958 orang tua/ayah Penggugat yaitu MARTEN MURARI meninggal dunia (anak ketiga dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA) sehingga pengolahan hasil tanah kebun tinggal kedua orang anak dari KORNELIUS MURARI yang melakukannya yaitu MARTINUS MURARI dan LORENSI MURARI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tahun 1967 MARTINUS MURARI pindah ke Pulau Batang Dua dan berdomisili sampai tahun 1979, sehingga pengolahan tanah kebun budel warisan tersebut dilanjutkan pengolahannya oleh LORENSI MURARI setiap panen buah kelapa yang seringkali dibantu oleh Penggugat;-----

7. Bahwa kemudian pada awal bulan Januari tahun 1971 Penggugat juga turut hijrah ke Mayau Batang Dua dan berdomisili sampai tahun 1977 sehingga Penggugat tidak lagi mengerjakan/membantu Tante LORENSI MURARI atas pengolahan hasil kebun kelapa budel warisan tersebut setiap kali dipanen;-----

8. Bahwa akan tetapi ketika Penggugat kembali ke Lirang di akhir tahun 1977 lalu diinformasikan oleh SIMON SAHIONGE dan istrinya (TERPINA BASTIAN) bahwa tanah kebun kelapa budel warisan tersebut telah dijual oleh JULIUS MURARI (alm) dan melibatkan LORENSI MURARI (almh) tanpa diketahui oleh MARTINUS MURARI ayahnya serta juga tanpa diketahui oleh Penggugat dan adik kandung Penggugat yaitu MARIA MURARI sebagai ahli waris sah dari KORNELIUS MURARI yang menggantikan kedudukan hukum ayahnya MARTEN MURARI;-----

9. Bahwa ketika ditelusuri oleh Penggugat tentang informasi penjualan tanah kebun budel warisan tersebut melalui penjaga kebun SIMON SAHIONGE dan istrinya (TERPINA BASTIAN) termasuk anaknya MUSA SAHIONGE dan hasilnya yang disampaikan bahwa katanya dijual oleh JULIUS MURARI kepada FERDINANT EDIO dan istriya GRITJI RORONG (orang tua Tergugat II) dengan cara penyelundupan hukum/ memutarbalikan fakta yuridis bahwa katanya tanah tersebut dititipkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada JULIUS MURARI oleh MARTINUS MURARI sehingga katanya bisa dijual, itulah sebabnya katanya dibeli oleh FERDINANT EDIO, padahal tanah tersebut dititipkan kepada penjaga kebun (SIMON SAHIONGE dan istrinya TERPINA BASTIAN) sehingga jika dilakukan jual beli maka harus diberitahukan kepada penjaga kebun namun ternyata penjaga kebun dalam hal ini tidak mengetahui jual beli itu dilakukan;-----

10. Bahwa kemudian setelah MARTINUS MURARI kembali ke Lirang di tahun 1979 dan menanyakan keberadaan tanah tersebut kepada Penjaga tanah kebun yaitu SIMON SAHIONGE dan istrinya (TERPINA BASTIAN) ternyata juga diinformasikan demikian seperti halnya diinformasikan kepada Penggugat sebagaimana tersebut bahwa JULIUS MURARI (ayah kandung Turut Tergugat III) dan LORENSI MURARI (Ibu Kandung Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat II) secara diam-diam telah menjual tanah kebun tersebut kepada FERDINANT EDIO dan GRITJI RORONG (orang tua Tergugat II) yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 1971 tanpa diketahui oleh penjaga kebun (SIMON SAHIONGE dan isterinya TERPINA BASTIAN serta anak-anaknya pun tidak mengetahui) sehingga pada waktu itu ketika FERDINANT EDIO datang ke lokasi tanah kebun budel warisan tersebut dan melakukan aktifitas maka penjaga kebun menjadi terkejut dan menegaskan kepada FERDINANT EDIO bahwa penjaga kebunlah yang dikuasakan untuk menjaga tanah kebun tersebut sehingga berhak untuk mengawasi tetapi dijawab oleh FERDINANT EDIO bahwa sudah dibeli dari MARTINUS MURARI padahal MARTINUS MURARI berada di Mayau Batang Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1967 sampai saat itu belum pernah kembali, akhirnya penjaga kebun waktu itu menyampaikan dan menanyakan tentang kepastian jual beli kepada LORENSI MURARI dan ternyata disampaikan bahwa JULIUS MURARI yang menjual dan dalam surat jual beli yang dimaksud LORENSI MURARI telah dilibatkan dan sudah memberi tanda jempol, oleh karena itu anak dari JULIUS MURARI (Turut Tergugat III) dan anak-anak dari LORENSI MURARI (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) selaku ahli warisnya menurut hukum patut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, guna mempertanggungjawabkan perbuatan jual beli secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya;-----

11. Bahwa ketika MARTINUS MURARI menanyakan informasi tentang masalah jual beli tanah kebun budel warisan tersebut kepada JULIUS MURARI ternyata, JULIUS MURARI mengakuinya sebagaimana yang disampaikan oleh penjaga kebun (SIMON SAHIONGE), namun dalam surat penjualan tanah tersebut sebagai penjual adalah LORENSI MURARI dan juga JULIUS MURARI sehingga dengan demikian jelas bahwa jual beli tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan melawan hak serta melawan hukum oleh karena itu kami Penggugat sebagai ahli waris merasa sangat dirugikan termasuk merugikan hak ahli waris lainnya karena perbuatan melawan hukum tersebut maka tanah budel/warisan kami Penggugat telah diambil alih oleh FERDINANT EDIO (sekarang telah almarhum) sehingga tanah tersebut selanjutnya diambil alih oleh Tergugat II;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena tanah tersebut dialihkan oleh JULIUS MURARI dan LORENSI MURARI kepada pihak lain yaitu orang tua Tergugat II sehingga MARTINUS MURARI sempat mendesak untuk dikembalikan tanah tersebut kepada kami ahliwaris dan saat itu kami ahli waris menyetujui, namun ketika kami mulai bertindak untuk hal itu, tiba-tiba JOSEPHINA BILOTE (anak dari LORENSI MURARI) datang dari Sorong dan memberi masukan bahwa dalam upaya mengembalikan tanah budel warisan tersebut aka nada akibat hukum terhadap JULIUS MURARI dan LORENSI MURARI yang mana JULIUS MURARI dan LORENSI MURARI bisa masuk penjara karena membuat keterangan yang isinya seakan-akan berasal dari MARTINUS MURARI padahal ternyata tidak diketahui oleh MARTINUS MURARI, itulah sebabnya pada waktu MARTINUS MURARI serta kami ahli waris lain yang sekarang ini sebagai Penggugat belum melakukan tindakan hukum karena MARTINUS MURARI juga masih mempertimbangkan hal itu;-----

13. Bahwa oleh karena telah jelas menurut hukum bahwa tanah budel/warisan yang ditinggalkan oleh Opa Penggugat KORNELIUS MURARI dan Oma MARIA SULOYA adalah budel/warisan yang belum dibagi waris, namun telah dijual oleh JULIUS MURARI dan LORENSI MURARI dengan cara melawan hak dan melawan hukum kepada FERDINANT EDIO dan GRITJI RORONG yang ini sekarang telah meninggal dunia sehingga tanah kebun tersebut diambil alih oleh anaknya HEIN EDIO (Tergugat II) yang menurut hukum tidak berdasar dan melawan hukum dengan demikian beralasan hukum menurut hukum tanah kebun budel warisan tersebut haruslah dikembalikan kepada Penggugat/kami ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sah dari Opa KORNELIUS MURARI dan Oma MARIA SULOYA serta dinyatakan sebagai budel warisan yang belum dibagi waris;-----

14. Bahwa namun karena dengan perkembangan pembangunan jalan yang menghubungkan jalan transportasi darat dari Makawidey ke Kota Bitung maka atas tanah kebun budel warisan tersebut telah dibuat jalan (dari utara ke selatan) sehingga tanah tersebut menjadi dua bagian yang selanjutnya disebut objek sengketa yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :-----

I. Utara berbatas dengan tanah kintal SIMON SAHIONGE (tanah yang diberikan oleh MARTINUS MURARI, LORENSI MURARI dan MARTHEN MURARI)-----

Timur berbatas dengan tepi laut;-----

Selatan berbatas dengan tanah kebun milik JULIUS MUNDAENG;-----

Barat berbatas dengan jalan;-----

II. Utara dahulu berbatas dengan tanah milik NARTIUS BASTIAN sekarang dengan Gereja KGPM;-----

Timur berbatas dengan jalan;-----

Selatan berbatas dengan JULIUS MUNDAENG;-----

Barat dahulu ZAKARIAS SALINDEHO sekarang berbatas dengan NARTIUS BASTIAN dan SIMON SAHIONGE;-----

15. Bahwa oleh karena tanah kebun (objek sengketa) tersebut adalah budel warisan dari Penggugat yaitu KORNELIUS dan MARIA SULOYA yang dialihkan/dijual oleh JULIUS MURARI dan LORENSI MURARI kepada FERDINANT EDIO dan GRITJI RORONG secara tidak sah, tidak berdasar dan melawan hukum maka selanjutnya penguasaan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut oleh Tergugat II adalah tetap tidak sah dan melawan hukum sehingga tanah objek sengketa tersebut secara hukum haruslah dikembalikan kepada ahli waris dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA sebagaimana ahli warisnya terurai pada posita angka 1 (satu) termasuk Penggugat serta dinyatakan sebagai budel/warisan yang belum dibagi waris. Namun ternyata pada tanggal 2 Agustus 2009 diinformasikan oleh Turut Tergugat IV (CALVIN MURARI) bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana yang diinformasikan oleh Tergugat I sehingga Penggugat (HERMENS MURARI) mempertanyakan tentang Surat Pencegahan Pengukuran/ Penjualan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Turut Tergugat IV tetapi katanya oleh Tergugat I bahwa telah dilakukan jual beli barulah surat tersebut sampai kepada Tergugat I sehingga Tergugat I meminta kepada Turut Tergugat IV untuk tidak menyatakan keberatan dan katanya hal itu dilakukan melalui Surat Pencabutan tanggal 1 Oktober 2009 karena menurut Turut Tergugat IV bawah ada kesepakatan dengan Tergugat I bahwa Turut Tergugat IV akan diangkat oleh Tergugat I menjadi konsultan hukum pada perusahaan Tergugat I, itulah sebabnya Turut Tergugat IV menyatakan tidak keberatan lagi tanpa ada kejelasannya dan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hak kami Penggugat diabaikan begitu saja akibatnya kami sangat dirugikan oleh karena itu Sdr. CALVIN MURARI ditarik dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat IV;-----

16. Bahwa oleh karena menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh LORENSI MURARI dan JULIUS MURARI terhadap orang tua Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan melawan hukum maka selanjutnya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja dilakukan jual beli adalah tetap tidak sah dan melawan hukum;-----

17. Bahwa selanjutnya karena sejak tahun 1971 tanah kebun kelapa tersebut telah dikuasai dan diolah serta dinikmati oleh orang tua Tergugat II yang kemudian diambil alih oleh Tergugat II sampai tahun 2009 maka perbuatan orang tua Tergugat II dan selanjutnya perbuatan Tergugat II yang menikmati hasil buah kelapa tersebut selama 38 tahun akibatnya kami Penggugat (ahli waris dari Opa KORNELIUS MURARI dan Oma MARIA SULOYA) mengalami kerugian secara materil, yaitu jika dirincikan maka jumlah seluruhnya adalah sebagai berikut : dari 282 pohon kelapa, setiap pohon dalam sekali panen minimal rata-rata dapat menghasilkan buah sebanyak 20 biji jadi dari 282 pohon kelapa setiap kali panen menghasilkan 5.640 (lima ribu enam ratus empat puluh) biji dan setiap tahun hasil buah pohon kelapa tersebut dapat dipanen sebanyak 4 (empat) kali panen jadi jika dikalikan dengan harga kepala per biji saat ini yaitu per biji seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dengan demikian maka jumlah kerugian Penggugat seluruhnya yang harus dibayar kepada Penggugat adalah $282 \times 20 \times 4 \times 38 \times 2.000 = \text{Rp. } 1.702.400.000,-$ (Satu miliar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya harus dibayar kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari Opa KORNELIUS MURARI dan Oma MARIA SULOYA selaku pemilik sah atas tanah kebun budel/warisan (obyek sengketa) tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Tergugat III, juga telah menempati tanah kebun tersebut dan sudah dibangun rumah tinggal tanpa sepengetahuan dengan Penggugat selaku pemilik tanah/ahli waris sah dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA maka penguasaan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, serta segala surat apa saja yang telah dibuat dengan maksud menimbulkan hak kepada Tergugat III secara hukum adalah tidak sah dan melawan hukum;-----
19. Bahwa ada sangka yang beralasan terhadap objek sengketa dalam perkara ini akan dialihkan oleh Tergugat I juga Tergugat III kepada pihak lain, karena itu supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) demikian pula terhadap barang-barang milik Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kiranya juga dapat diletakkan sita jaminan sebagai jaminan atas tuntutan ganti rugi yang dimintakan Penggugat;-----
20. Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh JULIUS MURARI dan LORENSI MURARI atas tanah budel/warisan (objek sengketa) tersebut kepada FERDINANT EDIO dan GRITJE RORONG secara tidak sah dan melawan hukum maka siapapun yang menguasai dan mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena itu menurut hukum segala bentuk surat yang telah diterbitkan atas kehendak Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dengan maksud untuk menerbitkan hak adalah tidak sah dan melawan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memanggil kami para pihak, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa JOSEPHINA BILOTE, JARID BILOTE adalah ahli waris sah dari Opa KORNELIUS MURARI dan Oma MARIA SULOYA, karena menggantikan kedudukan hukum dari Ibunya LORENSI MURARI, demikian pula KORNELES MURARI, POPY MURARI, TARTIUS MURARI, SILWANUS MURARI, CARLOS MURARI, FELDA MURARI, FELMIN MURARI, CALVIN MURARI dan JULIUS MURARI (alm) ahli waris penggantinya adalah LENNY MURARI adalah ahli waris sah dari KORNELIUS MURARI alias TAMELO dan MARIA SULOYA karena menggantikan kedudukan hukum dari ayahnya MARTINUS MURARI, juga HERMENS MURARI (Penggugat) dari MARIA MURARI adalah ahli waris sah dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA karena menggantikan kedudukan hukum ayahnya MARTEN MURARI serta ahli waris pengganti dari AGUS MURARI (alm) yaitu REYMON MURARI, REPNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURARI, WEMPI MURARI, MELI MURARI dan
VERON MURARI juga sebagai ahli waris sah;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun kelapa budel warisan milik Opa KORNELIUS MURARI dan Oma MARIA SULOYA yang berlokasi di Kelurahan Makawidey dengan batas-batas sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 14 (empat belas) adalah milik sah Penggugat dan para ahli waris yang lain yaitu ahli waris dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA sebagaimana terurai pada posita angka 2 (dua) karena pewarisan;-----
4. Menyatakan jual beli atas tanah kebun (objek sengketa) yang dilakukan oleh LORENSI MURARI dan JULIUS MURARI dengan FERDINANT EDIO dan GRITJI RORONG sebagaimana surat jual beli tertanggal 14 Februari 1971 adalah tidak sah dan melawan hak serta tidak mengikat dan merupakan perbuatan melawan hukum;-----
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/ahli waris dair KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA sebesar 282x20x4x38x2.000= Rp. 1.702.400.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) secara kontan dan seketika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah kebun (objek sengketa) yang dilakukan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hak serta tidak mengikat dan merupakan perbuatan melawan hukum;-----
7. Menyatakan menurut hukum segala surat yang telah diterbitkan atas kehendak Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dengan maksud untuk menerbitkan hak adalah tidak sah dan melawan hukum;-----
8. Menyatakan menurut hukum bahwa surat pencabutan tertanggal 1 Oktober 1999 yang dibuat oleh Turut Tergugat IV terhadap Surat Pencegahan yang dibuat oleh Turut Tergugat IV dan Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum karena pencabutan dilakukan sepihak dan tidak sepengetahuan Penggugat;-----
9. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun budel warisan yang ditinggalkan oleh KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 2 (dua) kemudian menjadi objek sengketa sebagaimana terurai pada posita angka 14 (empat belas) yang dikuasai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat III adalah penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum;-----

10. Menghukum Tergugat I yang menguasai tanah kebun (objek sengketa) tersebut serta Tergugat III yang juga menempati dengan bangunan rumah yang ada dalam objek sengketa atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera mengosongkan/keluar beserta barang-barangnya dan menyerahkan tanah budel warisan tersebut kepada Penggugat/Para ahli waris sah dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA sebagaimana terurai pada posita angka 2 (dua) agar dinikmati secara bebas dan aman, apabila perlu mohon dengan bantuan keamanan (polisi);

11. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun budel/warisan yang ditinggalkan oleh Opa KORNELIUS MURARI dan Oma MARIA SULOYA sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 14 (empat belas) adalah budel warisan yang belum dibagi waris;-----

12. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bitung atas tanah kebun objek sengketa serta sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat II baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan
berharga;-----

13. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I

s/d IV untuk membayar biaya perkara ini;-----

Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat hadir
diwakili kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat IV hadir sendiri sekaligus
mewakili Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak, Ketua
Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor :
87/Pen.Pdt/PN.Btg untuk melakukan mediasi selama 40 hari sebagaimana
diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008, akan tetapi proses mediasi dimaksud
tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan
surat gugatan yang isinya mengalami perubahan sebagai berikut;-----

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 (dua) tentang identitas/
nama pihak Tergugat I (satu) tertulis dalam gugatan AKSEL TENDEAN
diperbaiki menjadi AKSEL TENDERAN, demikian pula nama Tergugat II
(dua) tertulis dalam gugatan HEN EDIO diperbaiki menjadi HENDRIK
EDIO;-----
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita point 1 (satu) halaman 3 (tiga)
anak dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA, khusus yang
terurai pada angka 1.1 yaitu LORENSI MURARI (almh) tertulis dalam
gugatan bahwa LORENSI MURARI (almh) dalam perkawinan dengan
YOSEP BILOTE (alm) mempunyai anak :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOSEPHINA BILOTE (Turut Tergugat I);-----
- JARID BILOTE (Turut Tergugat II);-----

Diperbaiki/ditambahkan menjadi :-----

1.1 LORENSI MURARI (almh) dalam perkawinan dengan YOSEP BILOTE

(alm) mempunyai anak :-----

- JOSEPHINA BILOTE (Turut Tergugat II);-----
- JARID BILOTE (Turut Tergugat II);-----
- MINA BILOTE;-----
- PITER BILOTE;-----
- WILSON BILOTE;-----
- RIBNA BILOTE;-----
- LOURINA BILOTE;-----

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita point 1 (satu) halaman 3 (tiga) anak dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA khusus yang terurai pada angka 1.2 yaitu MARTHINUS MURARI tertulis dalam gugatan bahwa MARTHINUS MURARI (alm) dalam perkawinan SALOMI BETA (almh) mempunyai anak :-----

- JULIUS MURARI (alm) ahli waris penggantinya adalah LENNY MURARI (Turut Tergugat III);-----
- KORNELES MURARI;-----
- POPI MURARI;-----
- TARTIUS MURARI;-----
- SILWANUS MURARI;-----
- CARLOS MURARI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FELDA MURARI;-----
- FELMIN MURARI;-----
- CALVIN MURARI (Turut Tergugat IV)-----

Diperbaiki/ditambahkan menjadi :-----

1.2 MARTINUS MURARI (alm) dalam perkawinan dengan SALOMI BETA (almh) mempunyai anak :-----

- JULIUS MURARI (alm) ahli waris penggantinya adalah FONNY MURARI, MEYTI MURARI, BUDIANTO MURARI, HERMANTO MURARI, YOHANIS MURARI (anak pada perkawinan pertama dengan istrinya SILVA SION), LENNY MURARI (Turut Tergugat III) yaitu anak pada perkawinan kedua dengan isterinya PAULINA HALEAN);-----
- KORNELES MURARI;-----
- POPI MURARI;-----
- TARTIUS MURARI;-----
- SILWANUS MURARI;-----
- CARLOS MURARI;-----
- FELDA MURARI;-----
- FELMIN MURARI;-----
- CALVIN MURARI (Turut Tergugat IV);-----

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita point 1 (satu) halaman ke-3 (tiga) anak dari KORNELIUS MURARI dengan MARIA SULOYA khusus yang terurai pada angka 1.3 yaitu MARTEN MURARI tertulis dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan bahwa MARTEN MURARI (alm) dalam perkawinan dengan EMA

HUDA (almh) mempunyai anak :-----

- HERMENS MURARI (Penggugat);-----
- MARIA MURARI;-----

Diperbaiki/ditambah menjadi :-----

3 MARTEN MURARI (alm) dalam perkawinan dengan EMA HUDA

(almh) mempunyai anak : -----

- HERMENS MURARI (Penggugat);-----
- MARIA MURARI;-----
- AGUS MURARI (alm) maka anaknya sebagai ahli waris pengganti adalah REMON MURARI, REPNI MURARI, WEMPI MURARI, MELI MURARI, BERCI MURARI, VERON MURARI;-----

5. Bahwa demikian pula posita gugatan angka 10 (sepuluh) ditambahkan dengan tambahan posita sebagai berikut :-----

Akan tetapi anak-anak yang lain dari LORENSI MURARI dan YULIUS MURARI tidak ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini karena kemudian ketika mengetahui bahwa tanah budel/warisan (objek sengketa) yang dijual oleh YULIUS MURARI dan LORENSI MURARI kepada orang tua TurutTergugat II hanyalahkemauan dari YULIUS MURARI yang telah merugikan ahli waris lainnya maka anak-anak dari LORENSI MURARI dan YULIUS MURARI sebagaimana tersebut yang tidak ditarik sebagai turut tergugat justru membenarkan bahwa apa yang sering dilakukan Penggugat dan anak-anak MARTHINUR MURARI untuk selalu mempertanyakan hak dan mempersalahkan LORENSI MURARI dan YULIUS MURARI adalah benar karena anak-anak dari MARTHEN MURARI dalam hal ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mempunyai hak atas budel warisan (objek sengketa) tersebut;-----

6. Bahwa demikian pula gugatan angka 2 sebagaimana tertulis dalam gugatan bahwa :-----

Menyatakan menurut hukum bahwa YOSEPHINA BILOTE, JARID BILOTE adalah ahli waris sah dari Opa KORNELIUS MURARI dan Oma MARIA SULOYA karena menggantikan kedudukan hukum dari Ibunya LORENSI MURARI, demikian pula KORNELES MURARI, POPY MURARI, TARTIUS MURARI, SILWANUS MURARI, CARLOS MURARI, FELDA MURARI, FELMIN MURARI, CALVIN MURARI dan JULIUS MURARI (alm) ahli waris penggantinya adalah LENNY MURARI adalah ahli waris sah dari KORNELIUS MURARI alias TAMELO dan MARIA SULOYA karena menggantikan kedudukan hukum dari ayahnya MARTINUS MURARI, juga HERMENS MURARI (Penggugat) dan MARIA MURARI adalah ahli waris sah dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA karena menggantikan kedudukan hukum ayahnya MARTHEN MURARI serta ahli waris pengganti dari AGUS MURARI (alm) yaitu REYMON MURARI, REPNI MURARI, WEMPI MURARI, MELI MURARI, dan VERON MURARI juga sebagai ahli waris sah;-----

Diperbaiki/ditambahkan menjadi :-----

Menyatakan menurut hukum bahwa LOURINA BILOTE, YOSEPHINA BILOTE, MINA BILOTE, PITER BILOTE, WILSON BILOTE, RIBNA BILOTE, JARID BILOTE adalah ahli waris sah dari Opa KORNELIUS MURARI dan Oma MARIA SULOYA karena menggantikan kedudukan hukum dari Ibunya LORENSI MURARI, demikian pula JULIUS MURARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) ahli waris penggantinya adalah FONNY MURARI, MEYTI MURARI, BUDIANTO MURARI, HERMANTO MURARI, YOHANIS MURARI dan LENNY MURARI, KORNELES MURARI, POPY MURARI dan TARTIUS MURARI, SILWANUS MURARI, CARLOS MURARI, FELDA MURARI, FELMIN MURARI, dan CALVIN MURARI adalah ahli waris sah dari Opa KORNELIUS MURARI alias TAMELO dan Oma MARIA SULOYA karena menggantikan kedudukan hukum dari ayahny MARTINUS MURARI, juga HERMENS MURARI (Penggugat), MARIA MURARI adalah ahli waris sah dari Opa KORNELIUS MURARI dan Oma MARIA SULOYA karena menggantikan kedudukan hukum ayahnya MARTEN MURARI serta ahli waris pengganti dari AGUS MURARI (alm), yaitu REYMON MURARI, REPNI MURARI, WEMPI MURARI, MELI MURARI dan VERON MURARI juga sebagai ahli waris sah;-----

7. Bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke 13 (tiga belas) yang berbunyi : menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini, diperbaiki bunyinya sebagai berikut : Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini demikian pula Penggugat tambahkan sampai ke 14 (empat belas) yang bunyinya : menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk tunduk pada putusan perkara ini;-----

Dengan demikian maka, petitum gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) masing-masing bunyinya sebagai berikut :-----

13. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk tunduk pada putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban pada tanggal 8 April 2011, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Gugatan Penggugat cacat formal (*exception plurium litis consortium*)-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak/cacat formal, oleh karena masih ada pihak lain yang harus ditarik dalam perkara ini yakni Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung dan Camat Aertembaga Bitung;-----

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);-----

- Bahwa menurut hukum acara perdata : gugatan harus jelas, tegas, rinci namun dalam kenyataannya gugatan Penggugat yang diajukan tertanggal 5 – 11 – 2010 telah diajukan perubahan tertanggal 03 Desember 2010, bahwa dalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata hamper secara keseluruhan merubah dan menambah baik dalam pokok perkara maupun dalam petitum Penggugat tersebut, adapun isi perubahan gugatan Penggugat tersebut terlampir dalam berkas perkara. Bahwa perubahan gugatan Penggugat yang diajukan di persidangan tersebut sama sekali tidak dibenarkan merubah dan menambah petitum gugatan Penggugat tersebut, perubahan



gugatan Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan hukum acara perdata;-----

- Bahwa lagi pula gugatan Penggugat hal 2 yang menerangkan bahwa MARTEN MURARI (almarhum anak ketiga yang meninggal pada tahun 1955) bertentangan dan tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat halaman 6 point 6 yang menerangkan bahwa pada tahun 1958 orang tua/ayah Penggugat yaitu MARTEN MURARI meninggal dunia. Dari kedua dalil gugatan Penggugat tersebut telah jelas dan terbukti ketidakcermatan Penggugat entah yang mana yang benar MARTEN MURARI meninggal tahun 1955 atau MARTEN MURARI meninggal tahun 1958. Bahwa batas-batas tanah sengketa dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tepat;-----
- Bahwa dengan demikian ketidakcermatan dan tidak jelasnya gugatan Penggugat maka mohon Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap termasuk pula pada dalil dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita gugatan Penggugat akan ditanggapi sebagai berikut : Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Penggugat;-----
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, III menolak secara tegas;-
5. Bahwa perolehan tanah dimaksud oleh Tergugat I yakni berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 14 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Camat Aertembaga selaku PPAT antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual dan pada tahun 2009 kedua bidang tanah I tersebut telah diterbitkan dua sertifikat atas nama Tergugat yakni yang pertama sertifikatkan hak milik No. 221 tertanggal 23 September 2009 Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga luas 10.540 M2 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama AKSEL THENDERAN dan yang kedua, Sertifikat Hak Milik No. 222 tertanggal 23 September 2009 Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga Luas 9.562 M2 (sembilan ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama AKSEL THENDERAN. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Tergugat I atas kedua bidang tanah dimaksud berdasarkan kedua sertifikat tersebut adalah melalui proses penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku;-----

6. Bahwa Tergugat II memperoleh tanah dimaksud berdasarkan warisan dari orang tua Tergugat yakni almarhum FERDINANT EDIO dan GRITJI RORONG dan orang tua Tergugat memperoleh tanah dimaksud berdasarkan Surat Penjualan tertanggal 14 Februari 1971;-----

7. Bahwa penguasaan tanah dimaksud oleh Tergugat III yakni berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5 Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga Luas 513 M2 (lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama TOSA ALING MANGIRI dan MEDY ALING MANGIRI;-----

8. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan mengikat oleh karena jual beli tersebut dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku;-----

9. Bahwa tidak ada alasan jurisdis Penggugat mengajukan sita jaminan atas tanah sengketa dimaksud oleh karena Penggugat sampai saat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah dan luas tanah sengketa secara pasti dan tegas dengan demikian dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa lagi pula gugatan Penggugat diajukan tanpa disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka dalil- dalil gugatan Penggugat seluruhnya patut dikesampingkan dan ditolak;-----

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban dalam eksepsi, dalam pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya serta menolak gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV juga telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

I. Jawaban Turut Tergugat I (JOSEPHINE BILOTE) :-----

1. Bahwa benar KORNELIUS MURARI alias TAMELO adalah suami istri dengan MARIA SULOYA namun keduanya telah meninggal dunia, dimana sesuai informasi dari orangtua kami (LORENSI MURARI) bahwa Opa kami KORNELIUS MURARI meninggal tahun 1940 sedangkan Oma kami MARIA SULOYA meninggal tahun 1942;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : LORENSI MURARI, MARTHINUS MURARI dan MARTHEN MURARI, ketiganya telah meninggal dunia;-----
3. Bahwa benar LORENSI MURARI telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan anak-anaknya dalam perkawinan dengan JOSEPH BILOTE (almarhum) yaitu : JOSEPHINA BITLOTE (Turut Tergugat I), JARID BILOTE (Turut Tergugat II), MILNA BILOTE, PITER BILOTE, WILSON BILOTE, RIBNA BILOTE dan LOURINA BILOTE;-----
4. Bahwa benar MARTHINUS MURARI telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan meninggalkan anak-anaknya dalam perkawinan sah dengan SALOMI BETA adalah : JULIUS MURARI (almarhum), anaknya dalam perkawinan sah LENNY MURARI (Turut Tergugat III), KORNELES MURARI, POPY MURARI, TARTIUS MURARI, SILWANUS MURARI, KARLOS MURARI, FELDA MURARI, FELMIN MURARI, dan CALVIN MURARI (Turut Tergugat IV);-----
5. Bahwa benar MARTHEN MURARI telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan meninggalkan anak-anaknya yaitu : AGUS MURARI (almarhum) anak-anaknya : REMON MURARI, REPNI MURARI, WEMPI MURARI, MELI MURARI, BERCI MURARI, VERON MURARI;--
6. Bahwa benar KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA meninggal dunia selain meninggalkan anak-anaknya selaku ahli waris sah sebagaimana tersebut juga meninggalkan harta/warisan berupa tanah kebun kelapa yang berlokasi di Makawidey yang belum dibagi waris, sebagaimana terurari pada posita gugatan angka 2 (dua) namun sebagian pada bagian utara telah diberikan/dihibahkan oleh LORENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURARI, MARTHINUS MURARI dan MARTHEN MURARI kepada SIMON SAHIONGE sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat) yang walaupun tidak berdasarkan surat pemberian/hibah namun karena telah diberitahukan oleh orang tua kami (LORENSI MURARI) dan MARTHINUS MURARI bahwa tanah budel/warisan dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA yang berada di Makawidey sebagian pada bagian utara benar telah diberikan kepada SIMON SAHIONGE (almarhum);-----

7. Bahwa benar tanah budel/warisan dari KORNELIUS MURARI sebagaimana terurai pada posita angka 5 (lima) belum dibagi waris namun dijual oleh YULIUS MURARI dan dilibatkan dengan LORENSI MURARI hal ini sesuai informasi dari LORENSI MURARI (almarhumah) sedangkan MARTHINUS MURARI waktu itu tidak mengetahui karena berada di Batang Dua bersama HERMENS MURARI, sedangkan AGUS MURARI dan MARIA MURARI berada di Halmahera, dengan demikian maka menurut Turut Tergugat I bahwa Turut Tergugat I tidak perlu digugat untuk mendapat bagian dari warisan tersebut karena telah dilibatkan orangtua kami atas jual beli yang dilakukan oleh JULIUS MURARI dengan orang tua Tergugat II;-----

II. Jawaban Turut Tergugat II (JARID BILOTE) :-----

Bahwa benar KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah kebun kelapa yang berlokasi di wilayah Kelurahan Makawidey yang merupakan budel/warisan yang belum dibagi waris sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat namun dijual secara sepihak oleh JULIUS MURARI dan hanya melibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LORENSI MURARI tanpa diketahui oleh ahli waris lain yaitu MARTHINUS MURARI, serta AGUS MURARI, MARIA MURARI, HERMENS MURARI (Penggugat) karena waktu itu MARTHINUS MURARI dan HERMENS MURARI berada di Batang Dua (Kepulauan Maluku) sedangkan AGUS MURARI dan MARIA MURARI berada di Halmahera, dengan demikian maka menurut Turut Tergugat II bahwa Turut Tergugat II tidak perlu digugat untuk mendapat bagian dari warisan tersebut karena telah dilibatkan orang tua kami atas jual beli yang dilakukan oleh JULIUS MURARI dengan orang tua Tergugat II;-----

III. Jawaban Turut Tergugat III (LENNY MURARI);-----

Bahwa benar Turut Tergugat III adalah anak JULIUS MURARI dan mengenai silsilah keluarga dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 1 (satu) termasuk dalam perbaikan gugatan adalah benar;-----

Bahwa budel/warisan dari KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA yang berada di Makawidey hanya dijual oleh orangtua Turut Tergugat III (JULIUS MURARI) dan orang tua Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yaitu LORENSI MURARI namun tidak diketahui oleh ahli waris lain yaitu MARTHINUS MURARI, AGUS MURARI, MARIA MURARI, HERMENS MURARI (Penggugat) karena mereka telah tinggal di wilayah Kepulauan Maluku yaitu di Batang Dua dan Halmahera, hal ini diketahui Turut Tergugat karena diinformasikan oleh orang tua Turut Tergugat III JULIUS MURARI karena itu menurut Turut Tergugat III bahwa Turut Tergugat III tidak perlu digugat mendapat bagian dari warisan tersebut karena telah dinikmati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Turut Tergugat III (JULIUS MURARI) terkecuali ahli waris yang lain termasuk Penggugat; -----

IV. Jawaban Turut Tergugat IV (CALVIN MURARI, SH);-----

Bahwa benar hal-hal yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat bahwa tanah kebun kelapa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah budel/warisan yang ditinggalkan oleh KORNELIUS MURARI dan MARIA SULOYA namun hanya dijual sepihak oleh JULIUS MURARI (orang tua Turut Tergugat III) dan melibatkan LORENSI MURARI (orang tua Turut Tergugat I) tanpa diketahui oleh orang tua kami (MARTHINUS MURARI) dan juga ahli waris yang lain yaitu AGUS MURARI dan HERMENS MURARI (Penggugat) yang menggantikan kedudukan hukum ayahnya MARTHEN MURARI;-----

Bahwa saya Turut Tergugat IV meminta maaf kepada Penggugat karena mencabut surat keberatan jual beli secara sepihak tanpa memberitahukan kepada ahli waris lain karena pada waktu Tergugat I menghubungi saya tanggal 1 Oktober 2010 dan menyampaikan bahwa Tergugat I telah terlanjur membeli tanah tersebut sehingga Tergugat I memohon untuk dicabut surat keberatan jual beli dan disepakati bahwa Tergugat I akan mengangkat Turut Tergugat IV sebagai konsultan hukum pada perusahaannya, karenanya sampai saat ini Turut Tergugat IV masih dalam harapan/menunggu untuk hal itu;-----

Untuk itu saya sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara ini mohon maaf kepada Penggugat. Demikian Jawaban Turut Tergugat IV;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Jawaban Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Turut Tergugat IV, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 April 2011, akan tetapi sebaliknya, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sendiri, menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Jawabannya semula;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Murari Suloya tertanggal 10 Januari 2009, diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHINUS MURARI, diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Surat Pendjualan antara LORENSI MURARI dan JULIUS MURARI dengan FREDINANT EDIO dan GRITJI RORONG, diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Surat Keterangan Penerimaan Surat Pencegahan tanggal 17 September 2009, diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Surat Pencegahan tanggal 15 September 2009, diberi tanda P-5;-----

Menimbang, bahwa telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang aslinya ada pada Tergugat I, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALEXIUS TALIWUNAN;-----

- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua saksi, sewaktu saksi masih remaja, MARTHINUS MURARI dan Penggugat pernah tinggal di Makawidey kemudian pindah ke Lirang;-----
- Bahwa MARTHINUS MURARI adalah orang tua dari Penggugat;-----
- Bahwa obyek sengketa terletak di tepi pantai, tapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;-----
- Bahwa obyek sengketa adalah milik dari MARTHINUS MURARI yang diperoleh dari KORNELIUS MURARI;-----
- Bahwa setahu saksi objek sengketa sejak dulu dijaga oleh SIMON SAHIONGE dan keluarganya;-----
- Bahwa objekl sengketa sudah pernah dijual oleh MARTHINUS MURARI;

2. Saksi OLIMPAS TALIWUNAN;-----

- Bahwa setahu saksi pemilik objek sengketa adalah KORNELIUS MURARI yang memiliki tiga orang anak yakni : MARTHEN MURARI, MARTHINUS MURARI dan LORENSI MURARI;-----
- Bahwa MARTHEN MURARI memiliki sembilan orang anak, sedangkan yang lain saksi tidak tahu;-----
- Bahwa keluarga MURARI pindah ke Lirang pada tahun 1945 dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Makawidey;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa berupa kebun kelapa tersebut telah dijual oleh JULIUS MURARI kepada orang tua Tergugat II : FERDINAN EDIO;-----

3. Saksi MUSA SAHIONGE :-----

- Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, tepatnya di tepi pantai;-----
- Bahwa saksi menetap di samping obyek sengketa, karena tanah yang saksi diami pemberian dari keluarga MURARI kepada orang tua saksi yang kemudian diwariskan kepada saksi;-----
- Bahwa obyek sengketa merupakan kebun kelapa yang di atasnya tumbuh kurang lebih 282 batang kelapa, yang dulunya ditanam oleh orang tua saksi atas perintah dari KORNELIUS MURARI;-----
- Bahwa orang tua saksi menjaga dan mengelola obyek sengketa pada tahun 1945 sampai dengan 1967, kemudian pada tahun 1971 obyek sengketa dijual oleh JULIUS MURARI dan LORENSI MURARI kepada FERDINAN EDIO;-----
- Bahwa JULIUS MURARI adalah anak dari MARTHINUS MURARI, sedangkan LORENSI MURARI adalah anak dari KORNELIUS MURARI;
- Bahwa dari FERDINAN EDIO, obyek sengketa diwariskan kepada HEN EDIO, kemudian dijual kepada AKSEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENDERAN, sehingga sekarang obyek sengketa dikuasai oleh AKSEL TENDERAN;-----

- Bahwa pada saat pengalihan hak dari HEN EDIO kepada AKSEL TENDERAN, dilakukan pengukuran di atas obyek sengketa oleh pihak kelurahan;-----
- Bahwa obyek sengketa berbatas dengan : sebelah utara dengan tanah milik saksi, sebelah selatan dengan tanah milik JULIUS MUNDAENG, sebelah timur dengan pantai, dan sebelah barat dengan tanah milik BASTIAN;-----

4. Saksi DJONI SALINDEHO;-----

- Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dengan batas-batas : sebelah utara dengan Gereja KGPM, sebelah Timur dengan tepi pantai, sebelah barat dengan ZAKARIAS SALINDEHO sekarang dengan MARTINUS BASTIAN, sebelah selatan dengan JULIUS MUNDAENG;-----
- Bahwa obyek sengketa adalah milik dari MARTHINUS MURARI, karena saksi pernah beberapa kali melihat MARTHINUS MURARI merawat obyek sengketa yang adalah kebun kelapa dan pernah membuat perahu di tepi pantai yang berbatas dengan obyek sengketa;-----
- Bahwa di atas obyek sengketa terdapat rumah yang ditempati oleh SIMON SAHIONGE yang disuruh oleh MARTHINUS MURARI untuk menjaga dan mengelola kebun tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARTINUS MURARI berada di Makawidey untuk mengelola kebun tersebut sampai tahun 1945 setelah itu pengelolaan diserahkan kepada SIMON SAHIONGE;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa sekarang;

5. Saksi MATHEOS SABANARI;-----

- Bahwa obyek sengketa adalah milik MARTHINUS MURARI karena saksi hanya melihat MARTHINUS MURARI yang sering berada di obyek sengketa untuk memanen ataupun membersihkan kebun kelapa;-----
- Bahwa obyek sengketa bersebelahan dengan tanah milik SIMON SAHIONGE yang diperoleh SIMON dari MARTHINUS MURARI karena telah membantu mengelola obyek sengketa;-----
- Bahwa obyek sengketa sekarang kuasai oleh HEN EDIO, karena telah dijual oleh JULIUS MURARI;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 222/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bitung, diberi tanda T. I.1;-----
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 221/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bitung, diberi tanda T.I.2;-----
3. Fotokopi Akta Jual Beli tertanggal 14 Juli 2005, diberi tanda T.I.3 dan T. II.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 607/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bitung, diberi tanda T.III.1;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Kuasa Hukum Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar di depan persidangan dengan di bawah sumpah, kecuali saksi BERTHA MAMONTO, secara berurutan sebagai berikut :-----

1. Saksi AMPERA TAASIHE;-----

- Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga Kota Bitung berupa kebun kelapa yang luas dan batasnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh AKSEL TENDERAN, sebelumnya dikuasai oleh FERDINAN EDIO yang kemudian diwariskan kepada HEN EDIO, kemudian oleh HEN EDIO, obyek sengketa dijual kepada AKSEL TENDERAN;-----
- Bahwa obyek sengketa dibatasi oleh beton-beton yang berada di setiap sudut tanah;-----
- Bahwa FERDINAN EDIO membeli obyek sengketa dari orang (suku) Loloda (Halmahera) pada tahun 1971;-----

2. Saksi HOTMAN MANDEROS;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja pada DEREK LENGKONG yang tanahnya berbatasan dengan sebelah utara obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah melihat AKSEL TENDERAN berada di lokasi obyek sengketa yang telah membeli obyek sengketa dari HEN EDIO;-----
- Bahwa saksi diberi tahu oleh DEREK LENGKONG, HEN EDIO menjual obyek sengketa, yang didapatnya dari warisan orang tua, kepada AKSEL TENDERAN;-----
- 3. Saksi JACK SALINDEHO;-----
- Bahwa saksi menetap di Makawidey sejak tahun 1946, kemudian pada tahun 1964 saksi pergi berlayar dan balik kembali ke Makawidey pada tahun 1983;-----
- Bahwa pada tahun 1973, saksi pernah balik ke Makawidey pada saat meninggalnya ayah saksi, dan bertanya kepada keluarga di Makawidey, perihal kepemilikan obyek sengketa, dan diberitahu oleh keluarga di Makawidey, objek sengketa sudah dibeli FERDINAN EDIO dari suku Loloda (Halmahera);-----
- Bahwa obyek sengketa merupakan kebun kelapa yang ditengahnya dilalui jalan beraspal, sehingga obyek sengketa menjadi dua bagian;-----
- 4. Saksi APOLDA MUNDAENG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi memiliki sebidang tanah yang letaknya berbatasan dengan obyek sengketa yakni tanah milik YULIUS MUNDAENG;-----
- Bahwa sejak ayah saksi mengelola tanah miliknya, obyek sengketa sudah dikuasai oleh FERDINAN EDIO, yang diperolehnya dengan cara membeli dari orang (suku) Loloda (Halmahera);-----
- Bahwa obyek sengketa merupakan kebun kelapa dan sekarang sudah dikuasai oleh HEN EDIO, anak dari FERDINAN EDIO;-----
5. Saksi YANTO MAKAKOMBO;-----
- Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, di tepi pantai, dan di tengah obyek sengketa terdapat jalan beraspal yang membelah obyek sengketa menjadi dua bagian;-----
- Bahwa obyek sengketa merupakan kebun kelapa, tetapi terdapat juga tanaman pisang yang sejak tahun 1970 telah dikuasai oleh FERDINAN EDIO, dan sekarang telah diwariskan kepada HEN EDIO;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV sendiri tidak mengajukan bukti surat, melainkan bukti saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi HERNEFAS LIMBE;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja pada FERDINAN EDIO, orang tua dari Tergugat II, yang bercerita kepada saksi bahwa obyek sengketa sudah dibeli dari orang Loloda (suku Halmahera)-----
- Bahwa saksi diceritakan perihal obyek sengketa tersebut oleh FERDINAN EDIO pada tahun 1976;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai suku Loloda, yakni MARTHINUS MURARI pernah menetap di Makawidey;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Obyek Sengketa yang terletak di Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga Kota Bitung pada tanggal 10 Juni 2011, yang hasilnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdapat lahan benar terdapat lahan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dan diakui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Agustus 2011 yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung dan Camat Aertembaga Kota Bitung sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini;-----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena telah diubah secara keseluruhan, baik dalam dalil gugatan maupun petitum;-----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena berdasarkan pada halaman 2, Penggugat menyatakan orang tua/ayah Penggugat meninggal pada tahun 1955, sedangkan pada halaman 6 poin 6 Penggugat menyatakan orang tua/ayah Penggugat meninggal pada tahun 1958, sehingga menyebabkan ketidakpastian fakta;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada azasnya Hukum Acara Perdata memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (vide Yurisprudensi Nomor : 305 K/Sip/1971);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.1 sampai dengan bukti T.III.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, obyek sengketa a quo dikuasai oleh Tergugat I, yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat II, sedangkan Tergugat III memiliki bangunan di atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai obyek sengketa (vide Yurisprudensi Nomor 1072 K/Sip/1982);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat pada poin pertama harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai berikut;

Menimbang, bahwagugatan yang memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memuat hal-hal yakni gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penggugat/pelawan atau kuasanya, identitas para pihak serta mencantumkan fundamentum petendi untuk mencegah gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur yakni :-----

- 1) Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi



dan atau objek yang disengketakan dan antara
penggugat dengan Tergugat berkaitan materi atau
obyek sengketa;-----

- 2) Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta
atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan
atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara
penggugat dengan materi atau objek perkara
maupun dengan pihak tergugat dan memuat
penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan
dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang
didalilkan penggugat/pelawan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 5
November 2010 dengan Nomor Register : 87/Pdt.G/2010 yang secara lengkap
telah memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*)
yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi
antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak
Tergugat serta memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan
dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang dilakukan oleh
Penggugat tertanggal 3 Desember 2010 Majelis Hakim berpedoman kepada
ketentuan dalam Pasal 127 B.Rv yang menyatakan Penggugat dapat merubah
atau mengurangi tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak
merubah atau menambah "*het onderwerp van den eisch*";

Menimbang, bahwa pengertian dari *het onderwerp van den eisch*
meliputi apa yang menjadi dasar dari tuntutan, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tuntutan yang dimohonkan tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula, perubahan dimaksud tidak merubah kejadian materiel yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat hanya merubah daftar ahli waris dari KORNELIUS MURARI, membebankan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk tunduk pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut tidak merubah apa yang menjadi dasar gugatan yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam bentuk penguasaan obyek sengketa yang didalilkan merupakan milik dari KORNELIUS MURARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat pada poin ketiga harus ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Para Penggugat dalam hubungan hukum dengan obyek sengketa dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum MARTEN MURARI yang meninggal pada tahun 1955, yang merupakan anak dari KORNELIUS MURARI meninggal pada tahun 1940;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan KORNELIUS MURARI memiliki 3 orang anak yakni LORENSI MURARI, meninggal pada tahun 2005, MARTINUS MURARI, meninggal pada tahun 1997 dan MARTEN MURARI meninggal pada tahun 1955;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan gugatan Penggugat, LORENSI MURARI memiliki anak sebagai berikut : JOSEPHINA BILOTE (Turut Tergugat I), JARID BILOTE (Turut Tergugat II), MINA BILOTE, PITER BILOTE, WILSON BILOTE, RIBNA BILOTE dan LOURINA BILOTE, sedangkan anak-anak dari MARTINUS MURARI yakni JULIUS MURARI, KORNELES MURARI, POPI MURARI, TARTIUS MURARI, SILWANUS MURARI, CARLOS MURARI, FELDA MURARI, FELMIN MURARI, CALVIN MURARI (Turut Tergugat IV);-----

Menimbang, bahwa JULIUS MURARI telah meninggal dunia, dan kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh LENNY MURARI (Turut Tergugat III), FONNY MURARI, MEYTI MURARI, BUDIANTO MURARI, HERMANTO MURARI, YOHANIS MURARI, sedangkan MARTEN MURARI meninggalkan anak-anak sebagai berikut : HERMENS MURARI (Penggugat), MARIA MURARI, dan AGUS MURARI yang telah meninggal dunia, sehingga kedudukannya digantikan oleh REMON MURARI, REPNI MURARI, WEMPI MURARI, MELI MURARI, BERCI MURARI dan VERON MURARI;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan bertindak sendiri, serta untuk dan atas nama para ahli waris sebagai berikut : KORNELES MURARI, POPY MURARI, TARTIUS MURARI, SILWANUS MURARI, CARLOS MURARI, FELDA MURARI, FELMIN MURARI dan MARIA MURARI, sedangkan Para ahli waris JOSPHERINA BILOTE, JARID BILOTE, LENNY MURARI dan CALVIN MURARI dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan ahli waris lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Perubahan gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena didalilkan Penggugat, obyek sengketa merupakan warisan dari KORNELIUS MURARI, maka terjadi hubungan hukum yang sangat erat antar ahli waris yang semuanya merupakan ahli waris dari KORNELIUS MURARI, dan berhak atas obyek sengketa, sehingga harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, Penggugat tidak mengajukan surat kuasa dari para ahli waris yang tidak dijadikan Turut Tergugat, untuk mengajukan gugatan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sah mewakili para ahli waris sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam perubahan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sah mewakili para ahli waris dari KORNELIUS MURARI, ataupun tidak mengikutsertakan semua ahli waris, termasuk anak-anak dari JULIUS MURARI dan LORENSI MURARI sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;-----



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----
2. Menolak eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III
dan Turut Tergugat IV;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.001.000,-;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 oleh kami NOVA LOURA SASUBE, SH selaku Hakim Ketua Majelis, JUNITA BEATRIX MA'I, SH dan ALI MURDIAT, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DHR TENGOR, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.



I. JUNITA BEATRIX MA'I, SH
LOURA SASUBE, SH

NOVA

II. ALI MURDIAT, SH

PANITERA PENGGANTI

DHR TENGOR, SH